



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 15 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK RESTORAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4), Pasal 111 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

KABAG HUKUM	KASUBDAG
b	u

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 207.a);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 260.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.
5. Kepala BPPRD adalah Kepala BPPRD Kabupaten Gunung Mas.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah inakan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
11. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha di bidang restoran.


KABAG HUKUM	KASUBAG
b	kl



12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Restoran, termasuk yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
14. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh pemilik Restoran atas imbalan atau jasa yang disediakan dan pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban wajib pajak yang terjadi sebelumnya.
15. Bon Penjualan/Faktur/Bukti Penerimaan adalah bukti pembayaran yang sekaligus bukti pungutan Pajak Restoran, dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa penginapan beserta fasilitas pendukung penginapan, penjualan makanan dan minuman kepada subjek pajak.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
20. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
21. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
22. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.



23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
25. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.



34. Tanda Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke bendahara penerimaan BPPRD.
35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, pengbasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Pemeriksa Pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan Daerah.
38. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
39. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Restoran, dipungut Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran, dengan cara dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak.



Pasal 3

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk pelayanan usaha jasa boga atau catering.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per bulan).

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5


- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah Pembayaran atau yang seharusnya diterima Restoran.
- (2) Jumlah Pembayaran yang diterima Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. jumlah Pembayaran setelah potongan harga; atau
 - b. jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan atau minuman.
- (3) Jumlah Pembayaran yang seharusnya diterima Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.

Pasal 6

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

Besarnya Pajak Restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).



BAB IV
MASA PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 9

Pajak Restoran yang terutang dipungut di daerah tempat pengusahaan Restoran di Wilayah Kabupaten Gunung Mas.


BAB V
TATA CARA KETENTUAN PELAKSANAAN
PAJAK RESTORAN
Pasal 10

Tata cara ketentuan pelaksanaan Pajak Restoran meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pendataan;
- c. pelaporan;
- d. penetapan;
- e. Pembayaran;
- f. ketetapan administratif;
- g. Penagihan Pajak;
- h. kedaluwarsa;
- i. Pembukuan; dan
- j. Pemeriksaan.

Bagian Kesatu
Pendaftaran
Pasal 11

- (1) Wajib Pajak untuk Pajak Restoran yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan diri kepada Kepala BPPRD untuk mendapatkan NPWPD.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Wajib Pajak memulai kegiatan usahanya.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala BPPRD secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (4) Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. orang pribadi dan/atau Badan yang menyelenggarakan usaha restoran atau kuasanya, mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh BPPRD;



- b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada BPPRD dengan melampirkan kelengkapan persyaratan :
1. fotocopy (kartu tanda penduduk/surat izin mengemudi/pasport) identitas dari orang pribadi/badan/pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa;
 2. fotocopy surat keterangan domisili usaha/surat ijin usaha perdagangan/surat ijin usaha kepariwisataan atau bagi Restoran yang berlokasi di pusat perbelanjaan (*mall*) dengan surat keterangan dari pihak pusat perbelanjaan (*mall*);
 3. fotocopy surat ijin bangunan/surat keterangan proses perizinan lainnya;
 4. fotocopy akta pendirian usaha dan surat izin lain yang terkait dengan instansi berwenang; dan
 5. surat kuasa apabila orang yang bersangkutan/pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy kartu tanda penduduk dari pemberi kuasa,
- c. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, BPPRD memberikan tanda terima pendaftaran.
- (5) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala BPPRD menerbitkan:
- a. surat pengukuhan sebagai Wajib Pajak atas Pajak Restoran yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak;
 - b. surat penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung jawab atas Pajak Restoran yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak; dan
 - c. Kartu NPWPD.
- (2) Penyerahan surat pengukuhan, surat penunjukan, Kartu NPWPD kepada pemilik/penanggung jawab atau kuasanya atas Pajak Restoran yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua Pendataan Pasal 13

- (1) Kepala BPPRD dapat melakukan pendataan atas Wajib Pajak atau objek Pajak Restoran dalam rangka optimalisasi penerimaan atau akurasi data SPTPD Pajak Restoran yang ada pada BPPRD.
- (2) Hasil pendataan wajib pajak atau objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pendataan dan laporan hasil pendataan.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk menerbitkan SKPD apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD atau SPTPD yang telah disampaikan diisi tidak benar atau tidak lengkap yang berakibat Pajak Restoran kurang dibayar.



KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD Pajak Restoran.
- (5) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 14

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak yang melakukan perusahaan Restoran, wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia, satuan mata uang rupiah, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikannya ke BPPRD atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omset dan jumlah Pajak yang Terutang dalam 1 (satu) Masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak harus melaporkan Pajak yang Terutang menggunakan SPTPD sebagaimana ayat (1) setiap 1 (satu) bulan ke BPPRD atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) SPTPD disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah jatuh tempo.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka BPPRD dapat menerbitkan STPD.
- (7) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengambil sendiri SPTPD di BPPRD atau ditempat yang ditetapkan oleh Bupati apabila belum atau tidak disampaikan oleh petugas BPPRD kepada Wajib Pajak Restoran.
- (8) SPTPD dianggap tidak dilaporkan sebagaimana pada ayat (3) apabila:
 - a. SPTPD tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan omset dan/atau jumlah Pajak yang Terutang dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan
 - c. SPTPD disampaikan setelah BPPRD atau pihak yang telah ditunjuk Bupati melakukan Pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan Pajak.
- (9) Apabila SPTPD dianggap tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BPPRD atau pihak yang telah ditunjuk Bupati wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak.
- (10) Bentuk SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



**Bagian Keempat
Penetapan
Pasal 15**

- (1) Berdasarkan SPTPD dan jumlah Pajak yang Terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak yang melakukan pengusaha Restoran sebagaimana dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menetapkan Pajak yang Terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak SKPD diterima Wajib Pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (3) Bentuk SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kelima
Pembayaran
Pasal 16**

- (1) Pembayaran Pajak Restoran dilakukan pada bendahara penerimaan BPPRD dan pada bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila pembayaran Pajak Restoran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana pada ayat (1), petugas penerima pembayaran Pajak Restoran dari Wajib Pajak harus menyetorkan hasil penerimaan Pajak Restoran ke Kas Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pajak terutang dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (4) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Bentuk STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak Restoran yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk Pajak Restoran paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak Restoran atau jatuh tempo Pajak Restoran.
- (3) Wajib Pajak menyampaikan SSPD dengan dilampiri SPTPD kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk jenis Pajak Restoran.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	ll




- (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya Masa Pajak, paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan Pemeriksaan atas SSPD dan SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (6) Bentuk SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pembayaran Pajak Restoran harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Bagian Keenam Ketetapan Administratif Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak Restoran, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT; dan
 - c. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan:
 - a. apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Restoran;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang Kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Restoran; dan
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi Wajib Pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak Restoran ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Restoran yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Restoran.
- (3) Jumlah Pajak Restoran yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung secara jabatan ditambah sanksi administrasi.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan Pajak yang Terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak Restoran tersebut.



- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan apabila jumlah Pajak yang Terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak Restoran atau Pajak Restoran tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak Restoran.
- (6) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (7) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (8) Bentuk SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. membetulkan STPD, SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan Pajak Restoran yang tidak benar;
 - c. mengurangi ketetapan Pajak yang Terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak Restoran;
 - d. menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan Pajak yang Terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi STPD, SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui BPPRD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima STPD, SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.




Pasal 21

- (2) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat Wajib pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran Pajak Restoran; dan
 - d. Alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya maka kelebihan pembayaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak Restoran dimaksud.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran.
- (8) Apabila kelebihan Pembayaran Pajak Restoran diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (9) Bentuk SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Penagihan Pajak Pasal 22

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak Restoran dalam hal:
 - a. dari hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau surat lain yang sejenis yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.





- (2) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat jenis lain yang sejenis jatuh tempo, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang Terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (5) Bentuk Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Apabila jumlah Pajak Restoran yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis, pajak yang harus dibayar dan ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pajak yang Terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis dan disampaikan kepada wajib Pajak.
- (4) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Kedaluwarsa Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang Pajak Restoran, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, Surat Paksa dan/atau surat lain yang sejenis; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak Restoran dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



- (3) Pengakuan utang Pajak Restoran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak Restoran dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang Pajak Restoran secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Piutang Pajak Restoran yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (6) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak Restoran yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kesembilan
Pembukuan
Pasal 25

- (1) Wajib Pajak yang melakukan perusahaan Restoran wajib menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data penerimaan atau penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung besarnya Pajak yang Terutang.
- (3) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan membantu petugas BPPRD dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah hasil usaha Restoran yang menjadi dasar pengenaan Pajak Restoran untuk setiap Masa Pajak.
- (4) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (5) Setiap pembayaran atau penyeteroran Pajak Restoran oleh Wajib Pajak diberikan tanda bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan oleh BPPRD.
- (6) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti Faktur penjualan dan lain-lain yang sejenis yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (Lima) tahun.
- (7) Bentuk Tanda Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>t</i>	<i>h</i>




**Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan
Pasal 26**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan dan pengawasan dalam upaya menjamin kepatuhan dan ketertiban pembayaran Pajak Restoran serta tujuan lain atas setiap perusahaan Restoran.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas Pemeriksa Pajak harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat tugas atau perintah Pemeriksaan serta harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan atau dokumen penting yang berhubungan dengan objek Pajak yang Terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan dan pengawasan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan Pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim Pemeriksaan, pengawasan dan penertiban atas setiap perusahaan Restoran dengan anggota sekurang-kurangnya terdiri unsur:
 - a. BPPRD;
 - b. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. satuan polisi pamong praja;
 - d. camat setempat/unit pelaksana teknis pada BPPRD; dan
 - e. perangkat Daerah lainnya yang terkait.

**BAB VI
KEBERATAN ATAU BANDING**

**Bagian Kesatu
Keberatan
Pasal 27**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang atas:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB; dan
 - c. SKPDKBT.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.



- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (4) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang Berwenang atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat dari jasa pengiriman pos atau jasa pengiriman lainnya tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 28

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima, sudah harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang berwenang dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya, dalam hal Pajak yang Terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang Terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian, dalam hal Pajak yang Terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang Terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak, dalam hal Pajak yang Terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang Terutang dalam keputusan/ketetapan di surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang Terutang, dalam hal Pajak yang Terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang Terutang dalam keputusan/ketetapan di surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang Berwenang tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.



Pasal 29

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan Pemeriksaan lapangan, maka Bupati atau Pejabat yang Berwenang dapat meminta kepada pemeriksa untuk dilakukan Pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan Pemeriksaan Pajak Restoran.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan Pemeriksaan lapangan, Bupati atau pejabat yang berwenang dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan Pajak Restoran.
- (3) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat membentuk tim pertimbangan keberatan Pajak Restoran untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan Pajak Restoran.

Bagian Kedua Banding Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Pemohonan Banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai Keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, serta dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan Banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak Restoran sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 31

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak Restoran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak Restoran berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak Restoran yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal Permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak Restoran yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 28 Juni 2019

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,




YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 452

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

BENTUK DAN FORMAT ISIAN FORMULIR PENDAFTARAN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln. Tjilik Riwut No. 47 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah Telp (0537) 31528 / Fax (0537) 31522 KUALA KURUN</p>	
Kepada Yth. di		
PERHATIAN :		
1. Harap diisi dengan rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK		
2. Beri tanda v pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan		
3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali Kepada BPPRD Kabupaten Gunung Mas langsung atau dikirim melalui pos paling lambat tanggal		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK		
1. Nama Badan/Merek Usaha :		
2. Alamat (foto copy surat Keterangan Domisili dilampirkan)		
- Dusun/Jalan/RT :		
- Desa/Kampung :		
- Kecamatan :		
- Kabupaten :		
- Nomor Telepon :		
- Kode Pos :		
3. Surat Izin yang dimiliki (foto copy Surat Izin harap dilampirkan)		
- Surat Izin Mendirikan Bangunan	No	Tgl
- Surat Izin Tempat Usaha	No	Tgl
- Surat Izin	No	Tgl
4. Bidang Usaha		
- perusahaan Restoran		
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA		
5. Nama Pemilik		
6. Jabatan		
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)		
- Dusun/Jalan :		
- RT/RW/RK :		
- Desa/Kelurahan :		
- Kecamatan :		
- Kabupaten/Kota :		
- Nomor Telepon :		
- Kode Pos :		
8. Kewajiban Pajak		
- Pajak Restoran		
.....20..... Nama Jelas : Tanda Tangan :		


BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN**

BENTUK DAN FORMAT ISIAN FORMULIR PENDATAAN

	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln. Tjilik Riwut No. 47 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah Telp (0537) 31528 / Fax (0537) 31522 KUALA KURUN	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH Pajak Restoran	Tgl Pendataan
	A. NPWPD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
B. NAMA WAJIB PAJAK		:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK		:	
D. NAMA USAHA		:	
E. ALAMAT USAHA		:	
F. DESA/KECAMATAN		:	
G. NO HP/TELEPON		:	
		Kuala Kurun,..... 20...	
		Petugas Pendata, (.....)	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN			
Kolom A : Diisi sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)			
Kolom B,C,D,E,E,F dan G : Diisi sesuai dengan yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha			

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

BENTUK SPTPD

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln. Tjilik Riwut No. 47 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah Telp (0537) 31528 / Fax (0537) 31522 KUALA KURUN</p>	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)	Nomor : Masa Pajak: Tahun :
	Pajak Restoran	Tanggal diterima BPPRD Gumus
PERHATIAN 1. Baca petunjuk pengisian, 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali Kepada BPPRD Kabupaten Gunung Mas paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak. 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.		
A. NPWPD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT USAHA	:	
F. DESA/KECAMATAN	:	
G. NO HP/TELEPON	:	
H. DASAR PENGENAAN	Jumlah pembayaran yang diterima Pengusaha Restoran x 10 %	:
I. PAJAK TERUTANG	(lajur huruf H)	:
J. KREDIT PAJAK		:
K. YANG HARUS DIBAYAR	(lajur huruf I – huruf J)	:
L. PERNYATAAN WAJIB PAJAK/KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya	Kuala Kurun,..... 20... (.....)


BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN**

BENTUK SKPD

	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln. Tjilik Riwut No. 47 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah Telp (0537) 31528 / Fax (0537) 31522 KUALA KURUN	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) Tahun : Bulan :	Nomor :
	Nama : Alamat : NPWP :		
BATAS PENYETORAN TERAKHIR :			
No	AYAT	JENIS PAJAK	JUMLAH
1		Pajak Restoran Jumlah pembayaran yang diterima pengusaha Restoran (1) x 10%	Rp (1) Rp
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK DENDA			Rp
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK + DENDA			Rp
PERHATIAN :			
1. Harap penyetoran dilakukan pada bendahara khusus penerimaan BPPRD Kabupaten Gunung mas. 2. Surat ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan / validasi Kas register atau cap / tanda Tangan Pejabat BPPRD. 3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.			
PENYETOR		Kuala Kurun,	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas, NIP.
Kepada YTH, Direktur Utama BPK agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas		Ruangan untuk teraan Kas / Register / Tanda Tangan / Cap BPK / Pejabat Bank	


BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

BENTUK STPD

	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln. Tjilik Riwut No. 47 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah Telp (0537) 31528 / Fax (0537) 31522 KUALA KURUN
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH	
Kepada Yth. Di -	
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :	
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Restoran terhadap: Nama Usaha : Alamat : Nama Pemilik : Alamat :	
II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :	
Pokok pajak yang harus dibayar	Rp
Telah dibayar tanggal	Rp
Pengurangan	Rp
Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)	Rp
Kurang dibayar (1-4)	Rp
Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal 101 Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah) Bunga = bunga x 2 % x Rp (5)	Rp
Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)	Rp
Dengan Huruf : <p style="text-align: right;">Kuala Kurun,</p> <p style="text-align: right;">Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas,</p> <p style="text-align: right;">..... NIP.</p>	


BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

BENTUK SSPD

	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln. Tjilik Riwat No. 47 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah Telp (0537) 31528 / Fax (0537) 31522 KUALA KURUN	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun : Bulan :	No.
	Nama : Alamat :		
Penyetoran Berdasarkan *)	<input type="checkbox"/> SPTPD	<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> LAIN-LAIN
	<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> KPDKBT	
	<input type="checkbox"/> SPPT	<input type="checkbox"/> K Pembetulan	
	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> K Keberatan	
No	AYAT	JENIS PAJAK	JUMLAH (Rp)
Jumlah Setoran			
Dengan Huruf			
Ruang Untuk Teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh Petugas Tempat Pembayaran, Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Penyetor,	
*) Beri Tanda V Pada Kontak <input type="checkbox"/> Sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.			


BUPATI GUNUNG MAS,




JAYA SAMAYA MONONG


**LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN**

A. BENTUK SKPKDB

		PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln. Tjilik Riwut No. 47 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah Telp (0537) 31528 / Fax (0537) 31522 KUALA KURUN	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR			
		Kepada Yth. Di -	
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :			
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap : Nama Usaha : Alamat : Nama Pemilik : Alamat :			
II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
	Jumlah pembayaran yang dibayar kepada Pengusaha Restoran	Rp	
	Pajak yang seharusnya terutang : 10 % x Rp (1)		Rp
	Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp
	Pajak yang telah dibayar	Rp	
	Pajak yang kurang dibayar (3-4)		Rp
	Sanksi administrasi berupa bunga		Rp
	Bunga = bunga x 2 % x Rp (5)	
	Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		Rp
Dengan Huruf :			
		Kuala Kurun,	
		Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas,	
*) Coret yang tidak perlu	 NIP.	
Potong Disini			
Nama Wajib Pajak Restoran : Alamat : Nomor SPTPD : Tanggal Penerbitan :		Diterima tanggal : Oleh : (.....) Nama Lengkap & Tanda Tangan	




B. BENTUK SKPKBT

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln. Tjilik Riwut No. 47 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah Telp (0537) 31528 / Fax (0537) 31522 KUALA KURUN</p>	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN		
Kepada Yth. Di -		
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap: Nama Usaha : Alamat : Nama Pemilik : Alamat :		
II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
	Rp	
Jumlah pembayaran yang dibayar kepada Pengusaha Restoran	Rp	
Pajak yang seharusnya terutang : 10 % x Rp (1)		Rp
Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp
Pajak yang telah dibayar	Rp	
Utang pajak tambahan		Rp
Pajak yang kurang dibayar (3-4)+(5)		Rp
Sanksi administrasi berupa bunga		Rp
Bunga = bunga x 2 % x Rp (6)		Rp
Jumlah yang masih harus dibayar (6+7)		Rp
Dengan Huruf : <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> Kuala Kurun, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas, NIP. </div>		
*) Coret yang tidak perlu		
Potong Disini Nama Wajib Pajak Restoran : Alamat : Nomor SPTPD : Tanggal Penerbitan :	Diterima tanggal : Oleh : (.....) Nama Lengkap & Tanda Tangan	

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	k



C. BENTUK SKPDN

	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln. Tjilik Riwut No. 47 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah Telp (0537) 31528 / Fax (0537) 31522 KUALA KURUN	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL		
Kepada Yth. Di -		
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap: Nama Usaha : Alamat : Nama Pemilik : Alamat :		
II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
	Rp	
Jumlah pembayaran yang dibayar kepada Pengusaha Restoran	Rp	
Pajak yang seharusnya terutang : 10 % x Rp (1)		Rp
Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp
Pajak yang telah dibayar	Rp	
Pajak nihil bayar (tidak terutang) (3-4)		Rp 0,-
Jumlah yang harus dibayar atau dikembalikan (5)		Rp 0,-
Dengan Huruf :		
Kuala Kurun, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas, NIP.		
*) Coret yang tidak perlu		
Potong Disini		
Nama Wajib Pajak Restoran : Alamat : Nomor SPTPD : Tanggal Penerbitan :		Diterima tanggal : Oleh : (.....) Nama Lengkap & Tanda Tangan


BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN**

BENTUK SKPDLB

		PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln. Tjuluk Riwut No. 47 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah Telp (0537) 31528 / Fax (0537) 31522 KUALA KURUN	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR			
		Kepada Yth. Di -	
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :			
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap : Nama Usaha : Alamat : Nama Pemilik : Alamat :			
II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
	Jumlah pembayaran yang dibayar kepada Pengusaha Restoran	Rp	
	Pajak yang seharusnya terutang : 10 % x Rp (1)		Rp
	Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp
	Pajak yang telah dibayar	Rp	
	Pajak yang lebih dibayar (4-3)		Rp
	Sanksi administrasi berupa bunga Bunga = bunga x 2 % x Rp (5)		Rp
	Jumlah yang harus dikembalikan (5+6)		Rp
Dengan Huruf :			
		Kuala Kurun, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas, NIP.	
Potong Disini			
Nama Wajib Restoran : Alamat : Nomor SPTPD : Tanggal Penerbitan :		Diterima tanggal : Oleh : (.....) Nama Lengkap & Tanda Tangan	

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

**LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN**

A. BENTUK SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN

SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN

Lampiran :
Hal : Permohonan Pembetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD*) Tahun.....

Yth. Kepala BPPRD Kabupaten Gunung Mas
di -
Kuala Kurun

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPWPD :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
Jumlah Pajak yang Terutang : Rp.....
Telah kami bayar**) :
Nomor Telepon :

Setelah kami teliti ternyata terdapat kesalahan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD*) Tahun.....tersebut:

Atas Nama :
NPWPD :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
Uraian Pembetulan :
.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir dokumen antara lain:

- a. foto copy KTP Wajib Pajak;
- b. foto copy NPWPD;
- c. surat kuasa, dalam hal diajukan oleh kuasa Wajib Pajak; dan
- d. dokumen lainnya berupa.....

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Kuala Kurun,..... 20.....

TTD

Nama Subjek Pajak/Wajib
Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)
(.....)

Keterangan:

- *) Coret yang tidak perlu;
- **) Bila telah dibayar.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f</i>	<i>N</i>

B. BENTUK SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

Lampiran :
Hal : Permohonan Keberatan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB *) Tahun.....

Yth.Kepala BPPRD Kabupaten Gunung Mas
di -
Kuala Kurun

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPWPD :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
Jumlah Pajak yang Terutang : Rp.....
Telah kami bayar**) :
Nomor Telepon :

Setelah kami teliti ternyata terdapat kesalahan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB*) Tahun.....tersebut:

Setelah kami teliti ternyata terdapat kesalahan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD*) Tahun.....tersebut:

Atas Nama :
NPWPD :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
Uraian Keberatan :
.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir dokumen antara lain:

- e. foto copy KTP Wajib Pajak;
- f. foto copy NPWPD;
- g. surat kuasa, dalam hal diajukan oleh kuasa Wajib Pajak; dan
- h. dokumen lainnya berupa.....

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Kuala Kurun,..... 20.....

TTD

Nama Subjek Pajak/Wajib
Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)
(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu;

**) Bila telah dibayar.

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

**LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN**

BENTUK SURAT PAKSA

SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang bahwa :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

NPWPD :

Alamat/Tempat Tinggal :

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STPD/SKPKDB/SKPKDBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding*)	Jumlah tunggakan Pajak (Rp)
Jumlah			Rp.

(.....)

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke BPPRD, Bank atau Kantor Pos, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada juru sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau juru sita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAN.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala BPPRD,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	N.



BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini tanggal bulan tahun
atas permintaan Kepala BPPRD yang memilih tempat kedudukan di
Kantor BPPRD di, saya juru sita Pajak pada BPPRD
bertempat kedudukan di

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada saudara
bertempat tinggal di
berkedudukan sebagai Surat Paksa di sebaliknya ini
tertanggal dan saya juru sita Pajak berdasarkan
kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Penanggung
Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam,
memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor di
BPPRD, Bank atau Kantor Pos sebanyak Rp
(.....).

Dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya
penagihan Pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika tidak membayar
dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang
berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan
dijual dimuka umum, dijual langsung kepada pembeli dan hasil
penjualannya digunakan untuk membayar hutang pajak, denda, bunga
dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Saya, juru sita Pajak telah menyerahkan salinan Surat ini Kepada
Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat
tinggal/kedudukan orang yang menanggung Pajak. Penyerahan salinan
Surat Paksa dilakukan kepada bertempat
tinggal di disebabkan

<p>Yang menerima salinan Surat Paksa</p> <p>.....</p> <p>Jabatan</p>	<p>Juru Sita Pajak,</p> <p>.....</p> <p>NIP</p>
--	---

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :
Biaya harian juru sita Pajak : Rp
Biaya perjalanan : Rp
Jumlah : Rp

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

**LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN**

BENTUK TANDA BUKTI PEMBAYARAN

<u>TANDA BUKTI PEMBAYARAN</u>		
No. Bukti : / / /BPPRD/20..		
Lembar : I/II/III/IV/V		
Bendaharawan Khusus Penerimaan BPPRD Kabupaten Gunung Mas		
Telah Terima Uang Sebesar : Rp		
Dengan Huruf :		
Dari Nama :		
Alamat :		
Sebagai :		
Ayat Penerimaan	Uang tersebut di atas diterima Kuala Kurun,,, 20.... Bendahara Penerima BPPRD,	Kuala Kurun, 20....
	TTD	Penyetor,
	Nama	TTD
	NIP.	Nama

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG